



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: RIKON MANUMBI Alias PIKON;
Tempat lahir	: Limboto;
Umur / Tanggal lahir	: 43 Tahun / 5 Januari 1976;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten
	Pohuwato;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN MAR tanggal 7 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN MAR tanggal 7 Mei 2019 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIKON MANUMBI Alias PIKON terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 490 UU RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKON MANUMBI Alias PIKON berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Handphone merk i-cherry warna putih yang berisi rekaman suara dikembalikan kepada saksi LIMONU HIPPY;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RIKON MANUMBI Als PIKON pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Bulangita yang terletak di Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RIKON MANUMBI Als PIKON selaku Kepala Desa Bulangita pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melakukan rapat bersama Ketua BPD beserta beberapa anggota BPD

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perangkat Desa lainnya, hal tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Novita Diange yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan dilakukan penetapan APB-Des tahun 2019, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wita, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Novita Diange agar dibuatkan undangan pada Ketua BPD beserta anggota untuk Terdakwa tandatangani.

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Bulangita sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 318/01/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang ditandatangani oleh SYARIF MBUINGA selaku Bupati Kabupaten Pohuwato, selain itu sebelum menjabat Kepala Desa Bulangita Terdakwa merupakan staf pemerintahan di Kantor Camat Marisa dan tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2012.
- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa RIKON MANUMBI Als PIKON meminta waktu kepada Ketua BPD Bulangita yaitu Sdr. YAHYA GOI Als ROSMAN untuk memberikan sambutan dalam rangka pembinaan aparat Desa Bulangita, dalam sambutan tersebut Terdakwa memberikan klarifikasi Terdakwa terkait hubungan baik Terdakwa dengan UCO BAKARI (Suami dari Kepala Desa Teratai sekaligus calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Pohuwato dari Partai PDI-P) bahwa Terdakwa sudah mengintervensi pemerintahan yang ada di Desa Teratai dan Tim Sukses dari UCO BAKARI mencurigai Terdakwa memediasi pertemuan dengan NASIR GIASI (Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato sekaligus calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Pohuwato dari Partai Golkar), selain itu Terdakwa juga menyampaikan *"akan ada campur tangan dari Pak Gordon Ino dengan pak Idris Suleman, ini yang saya tekankan kepada teman-teman yang posisinya kita yang ada di dalam kantor ini hanya dua kubu "itu yang saya somo bilang kamari" jujur saya sampaikan tinggal teman-teman yang melihat ini, kemarin komitmen itu saya sampaikan bahwa ketika saya menjadi Kepala Desa hanya dua nama yang bisa muncul di Desa Bulangita, ini komitmen dari awal, ketika ini saya tidak jalani, ketika tidak ada back up dari saya di dalam Desa tidak secara langsung hadirilah yang namanya bahwa saya tidak konsisten saya mengingkari janji yang semestinya saya sampaikan dari awal kita*

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan untuk kebersamaan pemilihan Kepala Desa kemarin dan ada kemungkinan saya tidak mengungkapkan pada hari ini, bapak dan ibu teman-teman ini harus sudah paham, untuk itu saya berharap bagaimana caranya saya kembalikan kepada teman-teman persoalan itu dia, saya sudah melihat saya sudah membaca situasi dan kondisi masyarakat yang ada itu skarang dilema, tapi kan dari awal saya sampaikan tadi hanya ada dua nama yang bisa muncul di Desa ini, itu yang perlu, saya menghadiri malam tujuh harinya li Aya Uco depe mama mantu ini yang sempat dia sentil kepada saya, saya tidak menagih ayah cuma memang dari awal ti aya sampe ba calon Kepala Desa itu, itu komitmen li ayah yang pertama yang harus saya dipertanyakan dan saya juga bilang sama beliau saya ungkapkan semua apa yang telah saya lakukan didalam Desa ini sampai-sampai simpang siur kalimat kata masuk ketelinganya itu paling banyak itu saya yang salah, ini yang jadi persoalan, saya disini saya tahu ini yang didalam Desa ini didalam Kantor Desa ini hanya dua orang nama caleg yang mo muncul yang nantinya kita akan tusuk, saya jujur saya sampaikan buka-bukaan kita hari ini, "kita sepakati kemarin" itu bahwa hanya "Nasir Giasi, Uco Bakari" itu yang perlu. saya tidak mau teman-teman lari dari "dua itu" dan itu saya sudah bicarakan dengan ti Ayah Uco waktu malam tujuh hari mama mantunya, saya tetap harus berkontribusi, saya harus tetap memperjuangkan walaupun saya ini ada memang salah seorang yang harus saya jalankan, tetapi banyak yang masuk di telinganya selalu saya yang disudutkan itu yang saya tidak suka, saya tau saya bisa intropeksi diri karna saya jadi didepan ini dikarenakan campur tangan teman-teman, persoalan buku nikah ada yang mobilang lagi kita moba ambe kesempatan moba kampanye "kita tau ini sebenarnya" bahwa buku nikah pohamala undungi, pohamala undungi Pongola, popogadelo foto lo mongopanggola to foto teto (buat apa buku nikah dijadikan alat untuk mengambil keuntungan, apa bisa digadaikan foto orang yang sudah tua) sampe itu saya ini yang jadi terdesak bahwa hancurnya teratai itu gara-gara ti aya, ini yang saya dapatkan kemarin, apa hubungannya saya dengan teratai, sampai malam tujuh hari saya lihat memang ti aya Uco marah menyampaikan itu, tapi dengan besar hati saya menekan juga saya tidak bisa marah, saya berusaha tidak marah pada saat itu Cuma saya luruskan, nah ini sampai-sampai saya bilang piti aya uco waktu malam-malam kalau ti aya

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mo cari saya bagaimana memperjuangkan pati aya Uco, ti sini yito aya uco (ti sini itu aya Uco) saya bilang kamari ma tetempel stiker le nasir giasi pile luato latiya otawamalimongoli (sudah tertempel stiker atas nama Nasir Giasi saya suru keluarkan supaya mereka tau) kalau Cuma motanya kamari saya kalau Cuma diam, wolo pilolele latiya deli sina (apa yang saya sampaikan kepada Sina) delo pomikirangi ti ngoli te mas boti lonika to wanggarasi oto lita pake-pake oli ngoli (kalian harus berpikir bahwa Ma situ menikah di Wanggarasi pake mobil siapa) nanti bagaimana, te mini malohile ambungu silidangi latiya (Mini sudah minta maaf waktu saya sidang) saya arahkan, ti ngoli pato-patoo PDIP ta dukung oli ngoli pata,o to polsek ti pak idris kadji (kalian memancang bendera PDIP sementara ada masalah di Polsek pak Idris Kadji yang menemani) ti ngoli boti sebenarnya too lita, boito pato-patoa bandera timongoli didu ma yinggila boito bandera tunggoi mao ti aya uco (kalian ini sebenarnya di pihak siapa, itu sudah memasang bendera tidak usah dikeluarkan hanya tusuk saja ti Aya Uco). nanti bagaimana, saya sampaikan pati aya Raman, "aya Raman tolong pikirkan bagaimana ini ti ay Uco ini, bawa depe nama " boti tati le kude mo sakusi walaiyo boti tahangiya loma,o timongoliyo jama wohi molumepeto (ini Kude sama yang lain memberikan kesaksian anaknya, ditahan saja tidak usah kasi keluar) sampe-sampe te saharu kita ada undang itu kalamarin, ini yang menjadi persoalan yang saya tidak suka saya sudah jadi busuk, sudah jadi busuk saya yang tidak baik di telinganya li aya Uco, sampai-sampai ada yang menyampaikan ngaamila bantuan to bulangita yito tanggu-tanggula le nasir giasi (semua bantuan yang ke Bulangita atas nama Nasir Giasi) baru saya mobilang sapa, ketika ini saya tidak mobilang nama Nasir Giasi semua caleg yang duduk di DPR akan naik di program ini dan ini yang saya bilang, tangota motitae teto bahwa iwito lontho oliyo (mereka akan naik di program ini bahwa ini adalah program mereka) itu yang saya jaga, caleg yang sementara duduk di DPR yang akan mengatasnamakan ketika program saya tidak menyampaikan ini siapa punya, tetapi saya mis komunikasi sekarang saya dengan ketua Bumdes, sampe-sampe saya sudah bilang pati Aya Uco ini saya sudah ketatkan semua, ti Kanya Ngala (Kanya sekeluarga) ti Pakuni Kai ngala (Pakuni sekeluarga) pokoknya saya sudah bagi-bagi semua ini, desa ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman karna ini kita akan melakukan pembahasan cuma satu harapan saya terserah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman mau melapor kemana, saya Cuma menyampaikan karna ini sudah jadi komitmen saya dari awal, ini sudah janji politik saya kemarin dari awal ketika saya mencalonkan kepala desa, tidak ada pertanyaan?" setelah itu kepala desa mempersilahkan kepada ketua BPD dan mengatakan "ndee toduwolo pak ketua sapa tau ada ti pak ketua pe masukan (mari disilahkan Pak Ketua siapa tau ada yang akan disampaikan oleh Pak Ketua)". Kemudian Ketua BPD (YAHYA GOI) mengatakan "langsung saja, saya berharap kepada seluruh aparat desa maupun stakeholder terkait masalah yang diharamkan atau yang tidak diperbolehkan untuk bersentuhan langsung dengan partai politik disaat pemilihan tahun 2019 terutama saya berharap kepada seluruh aparat desa jangan terlalu banyak berkecimpung dengan para calon kemudian untuk teguran untuk saya aya, seperti apa yang saya sampaikan pati aya kemarin, itu yang pertama bahwa yang ada di desa bulangita itu ti aya terlalu banya masuk pada kampanye atau menyampaikan door to door ke rumah masyarakat untuk memperjuangkan salah satu calon anggota legislatif kabupaten pohuwato, kemudian harapan saya untuk aparat desa saya kira aparat desa sudah tau memilih dan memilah untuk yang bisa membawa aspirasi bapak dan ibu untuk ke tingkat dewan perwakilan rakyat, pasti kita tau dan saya yakin ini so ada orang masing-masing tetapi tinggal kita memilih saja, mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan, saya berharap jangan sampai Cuma gara-gara masalah beda pilihan menjadi problem di lingkungan pemerintah desa, ini harapan saya, karna pemilihan ini nanti akan berakhir jangan sampe bo gara-gara pemilihan torang so baku-baku selek, jadi berakhirnya pemilihan ini kita yang lagi baku-baku marah sementara orang disana para calon yang terpilih itu tidak ada masalah disana, makanya saya berharap untuk keberlangsungan pesta demokrasi ini tidak jadi masalah ditingkat masyarakat yang ada di desa, hanya ini harapan saya".

- Bahwa Terdakwa RIKON MANUMBI Als PIKON mengatakan hal-hal tersebut karena keinginan pribadi Terdakwa bahwa di Desa Bulangita dalam pemilihan calon legislatif hanya ada dua nama yang dipilih oleh masyarakat Desa Bulangita yaitu NASIR GIASI dan UCO BAKARI, karena UCO BAKARI banyak berjasa dalam pencalonan Terdakwa sebagai Kepala Desa Bulangita dan NASIR GIASI telah banyak memberikan sumbangan baik sumbangan pribadi maupun melalui program dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan ke Desa Bulangita, dan juga terkait masalah penghinaan dan pengancaman oleh masyarakat atas nama AMIN LANTOLO yang Terdakwa laporkan ke Polsek Marisa, sehingga Terdakwa menyampaikan kenapa dirinya memasang (mematok) bendera PDI-P sedangkan yang mendampinginya saat menghadapi masalah di Polsek adalah Tim Sukses Pak IDRIS KADJI (calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa/PKB). Jika memang sudah memasang (mematok) bendera PDI-P, ya pilih saja UCO BAKARI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIKON MANUMBI Als PIKON tersebut dilakukannya masih masuk dalam masa kampanye, karena berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, tahapan kampanye dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.
- Bahwa dua nama calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Pohuwato yang disebutkan Terdakwa tersebut yaitu Sdr. UCO BAKARI dan Sdr. NASIR GIASI merupakan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Pohuwato di Daerah pemilihan Kecamatan Marisa, Kecamatan Buntulia, Kecamatan Duhiadaa dan Kecamatan Patilanggio, NASIR GIASI dari Partai Golkar nomor urut 1 dan UCO BAKARI dari Partai PDI-P nomor urut 3. Sehingga perbuatan atau perkataan Terdakwa tersebut diatas merupakan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, karena perkataan Terdakwa tersebut telah mengarahkan masyarakat untuk memilih calon anggota legislatif atas nama UCO BAKARI dan NASIR GIASI (yang diuntungkan), dan salah satu yang dirugikan adalah pelapor atas nama LIMONU HIPPIY sebagai calon anggota legislatif di daerah pemilihan Kecamatan-kecamatan yang sama dengan UCO BAKARI dan NASIR GIASI, bahwa laporan yang dibuat oleh Sdr. LIMONU HIPPIY tersebut telah sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang penanganan temuan dan laporan Pemilihan Umum, tertuang bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dapat disampaikan oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu. Dan Sdr. LIMONU HIPPIY melaporkan ke Bawaslu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Bulangita dan juga selaku Pegawai Negeri Sipil tidak sepatunya berbuat atau berkata seperti itu, seharusnya Terdakwa bersikap netral tidak memihak dan mengarahkan masyarakat untuk memilih calon anggota legislatif atas nama UCO BAKARI dan NASIR GIASI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi ZUBAIR SOI MOODUTO, SH., MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Rikon Manumbi;
 - Bahwa selaku anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato, saksi menerima laporan dari Limonu Hippy, S.AP terkait perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Phuwoato yang diduga merugikan pelapor selaku calon anggota lesgislatif DPDR Kab. Pohuwato;
 - Bahwa saksi menerima laporan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 15.05 wita dengan menyertakan rekaman ;
 - Bahwa peristiwa yang dilaporkan pelapor adalah terkait tindakan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 16.00 wita di Kantor Desa Bulangita dimana pada saat itu akan dilakukan rapat pembahasan penetapan APB-Des Bulangita Tahun 2019 antara kepala desa, aparat desa dan dari unsur BPD, dimana sebelum rapat pembahasan dimulai Terdakwa selaku kepala desa meminta ijin kepada saksi Yahya Goi selaku ketua BPD untuk menyampaikan sesuatu;
 - Bahwa Terdakwa dalam pidatonya meyampaikan terkait pemilihan calon anggota legislatif yang seharusnya didukung atau dipilih oleh sekalian yang hadir dalam rapat tersebut khusus untuk Desa Bulangita

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ada dua figur yang seharusnya dipilih oleh masyarakat Desa Bulangita yakni Nasir Giasi dari partai Golkar nomor urut 1 dan Uco Bakari dari partai PDI-P nomor urut 3;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan jangan ada yang lari dari dua nama tersebut;
- Bahwa dalam sambutannya Terdakwa menyampaikan bagi yang sudah terlanjur memasang bendera partai tidak perlu dicopot, cukup tetap pilih saja Uco Bakari;
- Bahwa pelapor Limonu Hippy, S.AP merasa sangat dirugikan oleh sambutan Terdakwa tersebut karena pelapor juga merupakan caleg daerah pemilihan yang sama dengan dua figur yang disebut Terdakwa (Nasir Giasi dan Uco Bakari) yakni di wilayah pemilihan I (Kecamatan Marisa, Kecamatan Buntulia, Kecamatan Duhiadaa dan Kecamatan Patilanggio);
- Bahwa saksi setelah menerima laporan terkait Terdakwa kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, selanjutnya dilakukan pembahasan di sentra Gakkumdu, yang selanjutnya Bawaslu Kab. Pohuwato meneruskan laporan dugaan tindak pidana pemilu tersebut kepada pihak kepolisian Polres Pohuwato;
- Bahwa menurut saksi, apa yang disampaikan Terdakwa dalam sambutannya tersebut jelas menguntungkan dua figur yang dimaksud yakni Nasir Giasi dan Uco Bakari karena penyampaian Terdakwa tersebut mempengaruhi pemilih untuk memilih dua figur dimaksud dan mengabaikan calon-calon lainnya;
- Bahwa penyampaian Terdakwa pada saat rapat tersebut masih dalam tenggang masa kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan KPU yakni mulai tanggal 23 September 2019 sampai dengan 13 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi YAHYA I GOI Alias ROSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Desa Bulangita;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan sambutan Terdakwa dalam rapat di Desa Bulangita;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Bulangita untuk masa jabatan 2016-2022;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita di Kantor Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato saksi hadir selaku ketua BPD berdasarkan undangan rapat dari Terdakwa untuk mengadakan pembahasan APB-Des tahun 2019;
- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh seluruh aparat Desa Bulangita yang terkait;
- Bahwa sebelum rapat dimulai, Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu, yang mana Terdakwa dalam sambutannya menyampaikan secara lengkapnya saksi lupa namun sebagaimana tertuang dalam keterangan saksi di penyidikan itulah yang selengkapnya penyampaian Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa yang saksi masih ingat betul adalah adanya himbauan dari Terdakwa kepada para peserta rapat yang hadir bahwa untuk Desa Bulangita hanya ada dua figur calon anggota legislatif Kab. Pohuwato yang boleh muncul yakni Nasir Giasi dari partai golkar nomor urut 1 dan uco Bakari dari PDI-P nomor urut 3;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan agar sekalian peserta rapat saat itu berkomitmen untuk memilih dua sosok tersebut karena telah berkontribusi terhadap pembangunan di Desa Bulangita;
- Bahwa terhadap penyampaian Terdakwa tersebut, saksi membenarkan bahwa memang kedua figur yang disebutkan Terdakwa dalam penyampaianya adalah punya kontribusi terhadap Desa Bulangita dan tidaklah salah ketika saksi kemudian ikut pula tergerak untuk memilih diantara caleg yang bersangkutan;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyampaikan sambutannya, saksi kemudian menyampaikan kepada seluruh peserta rapat yang hadir bahwa jangan terlalu jauh bersentuhan dengan partai politik dan kampanye karena kedudukan para aparat desa sudah diatur undang-undang, selain itu saksi juga mengingatkan Terdakwa perihal sudah terlalu jauh ikut dalam kegiatan kampanye caleg tertentu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyampaian Terdakwa di acara rapat tersebut adalah masih dalam tenggang masa kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi NOLDI ULOLI Alias ODI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah wakil ketua BPD Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan sambutan Terdakwa dalam rapat di Desa Bulangita;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Bulangita untuk masa jabatan 2016-2022;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita di Kantor Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato saksi hadir selaku wakil ketua BPD berdasarkan undangan rapat dari Terdakwa untuk mengadakan pembahasan APB-Des tahun 2019;
- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh seluruh aparat Desa Bulangita yang terkait diantaranya Terdakwa selaku kepala desa, Luis Goi selaku Sekdes, ketua BPD Yahya Goi, Serliyanti Bausin selaku bendahara, dan beberapa aparat desa lainnya;
- Bahwa pada saat itu saksi datang terlambat sehingga tidak mendengar langsung penyampaian Terdakwa terkait pemilu, saksi datang pada saat rapat pembahasan APB-Des telah dimulai;
- Bahwa saksi hanya mendengar penyampaian kepala Desa melalui rekaman handphone yang diperdengarkan kepada saksi ketika dilakukan pemeriksaan di penyidik kepolisian dan menyimpulkan bahwa suara dalam rekaman tersebut adalah benar suara Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan rapat pembahasan APB-Des tersebut masih berada dalam tenggang waktu masa kampanye pilpres maupun pileg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi LUIS GOI Alias LUIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Bulangita sejak akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Bulangita masa jabatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita di Kantor Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato saksi hadir selaku Sekretaris Desa berdasarkan undangan rapat dari Terdakwa untuk mengadakan pembahasan APB-Des tahun 2019;
- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh seluruh aparat Desa Bulangita yang terkait diantaranya Terdakwa selaku kepala desa, ketua BPD Yahya Goi, Noldi Uloli selaku Wakil Ketua BPD, Serliyanti Bausin selaku bendahara, dan beberapa aparat desa lainnya;
- Bahwa rapat dipimpin oleh saksi Yahya Goi selaku Ketua BPD, namun sebelum rapat dimulai, Terdakwa meminta izin kepada Yahya Goi untuk menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu, yang mana Terdakwa dalam sambutannya menyampaikan secara lengkapnya saksi lupa namun sebagaimana tertuang dalam keterangan saksi di penyidikan itulah yang selengkapnyanya penyampaian Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa yang saksi masih ingat betul adalah adanya himbauan dari Terdakwa kepada para peserta rapat yang hadir bahwa untuk Desa Bulangita hanya ada dua figur calon anggota legislatif Kab. Pohuwato yang boleh muncul yakni Nasir Giasi dari partai golkar nomor urut 1 dan uco Bakari dari PDI-P nomor urut 3;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan agar sekalian peserta rapat saat itu berkomitmen untuk memilih dua sosok tersebut karena telah berkontribusi terhadap pembangunan di Desa Bulangita;
- Bahwa terhadap penyampaian Terdakwa tersebut, saksi membenarkan bahwa memang kedua figur yang disebutkan Terdakwa dalam penyampiannya adalah punya kontribusi terhadap Desa Bulangita dan tidaklah salah ketika saksi kemudian ikut pula tergerak untuk memilih diantara caleg yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyampaian Terdakwa di acara rapat tersebut adalah masih dalam tenggang masa kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi LIMONU HIPPY, S.AP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang telah melaporkan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa adapun dugaan pelanggaran pemilu yang dimaksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di kantor Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, namun pada hari selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 wita saksi ditelepon oleh Aba Pian, selanjutnya bertemu di bengkel Abdul Aziz Pusen sekitar pukul 16.30 wita bersama dengan Soni Samoe, selanjutnya saksi diminta mengkaji rekaman suara yang setelah diperdengarkan ternyata itu adalah suara Terdakwa;
- Bahwa dalam rekaman tersebut jelas suara Terdakwa mengarahkan seluruh peserta rapat yang notabene adalah aparat desa untuk memilih 2 nama caleg saja yakni Nasir Giasi dari partai Golkar dan Uco Bakari dari partai PDI-P;
- Bahwa atas pidato tersebut, saksi merasa sangat dirugikan karena saksi juga merupakan caleg DPRD Pohuwato yang daerah pemilihannya sama dengan kedua caleg dimaksud yakni di dapil I Pohuwato yang meliputi Kecamatan Marisa, kecamatan Buntulia, Kecamatan Duhiadaa dan Kecamatan Patilanggio;
- Bahwa pada saat dilakukan rekapan suara di Desa Bulangita, saksi hanya memperoleh 1 (satu) suara di wilayah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke Bawaslu dengan membawa bukti rekaman tersebut;
- Bahwa penyampaian Terdakwa tersebut dilakukan masih dalam tenggang waktu tahapan kampanye;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi NASIR GIASI, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua DPRD Kabupaten Pohuwato yang kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Pohuwato tahun 2019 dari partai golkar dengan nomor urut 1;
- Bahwa saksi merupakan caleg daerah pemilihan Dapil I Kabupaten Pohuwato yang meliputi Kecamatan Marisa, kecamatan Buntulia, Kecamatan Duhiadaa dan Kecamatan Patilanggio;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Bulangita;
- Bahwa saksi baru mengetahui perihal rekaman suara Terdakwa ketika terjadi unjuk rasa sejumlah caleg yang menuntut Terdakwa karena dianggap berpihak kepada caleg tertentu;
- Bahwa setelah saksi mendengar rekaman tersebut, saksi pun sebagai orang yang mengenal Terdakwa yakin bahwa suara dalam rekaman tersebut adalah suara Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menyampaikan kepada aparat desa ataupun kepada masyarakat desanya agar memilih saksi dalam pemilu 2019;
- Bahwa penyampaian Terdakwa dalam rapat tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi sebagai orang yang tersebut namanya dalam sambutan Terdakwa;
- Bahwa terkait pemberian bantuan kepada Desa Bulangita, saksi melihat bahwa memang desa Bulangita adalah desa yang paling tertinggal di kecamatan marisa sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus, hal tersebutlah yang membuat saksi banyak mengusulkan program pemerintah untuk Desa Bulangita baik dalam bentuk fisik maupun bantuan masyarakat;
- Bahwa selain bantuan terkait program pemerintah, saksi selaku ketua DPRD sering pula memberikan bantuan secara pribadi terhadap

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Bulangita baik dalam hajatan pesta perkawinan maupun kedukaan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut saksi tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi saksi karena penyampaian Terdakwa dalam rapat dimaksud tidak berpengaruh besar terhadap peroleh suara saksi di Desa Bulangita;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli DR. DAKIA N. DJOU, M.Hum yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Wakil Dekan I Fakultas sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo;
- Bahwa Ahli menjelaskan kalimat ajakan adalah kalimat yang diucapkan seseorang untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Sedangkan kalimat perintah adalah kalimat yang diucapkan seseorang yang ditujukan pada orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan harapan orang yang memerintah. Kalimat ajakan dan kalimat perintah berdasarkan fungsinya selalu selalu berhubungan dengan situasi dan mengharapkan tanggapan berupa tindakan bagi orang yang diajak berbicara;
- Bahwa terkait rekaman suara Terdakwa yang diperdengarkan kepada Ahli, ahli menjelaskan bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan dalam rekaman suara tersebut sudah menggunakan tata bahasa yang baik dan benar;
- Bahwa dalam rekaman tersebut mengandung kalimat ajakan, ajakan tersebut ada dalam penggalan kalimat "di kantor desa ini hanya ada dua nama caleg yang akan muncul, dan nama-nama itulah yang nantinya akan kita tusuk, jujur ya, saya sampaikan buka-bukaan hari ini disini. Kita sepakati kemarin bahwa hanya Nasir Giasi dan Uco Bakari yang kita pilih, itu yang perlu. Saya tidak ingin teman-yeman lari dari dua orang itu, dan itu saya sudah bicarakan dengan Ayah Uco pada saat takziah malam ketujuh ibu mertuanya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat perintah dalam rekaman suara tersebut ada dalam penggalan kalimat "kalian ini sebenarnya di pihak siapa, itu yang sudah memasang bendera tidak perlu dikeluarkan, hanya saja kalian tusuk Ayah Uco;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa pelanggaran tindak pidana pemilu;
- Bahwa Terdakwa terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 308/01/VI/2-16 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa Bulangita untuk masa bakti 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wita dilaksanakan rapat pembahasan APB-Des Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang dihadiri oleh Terdakwa bersama dengan Yahya Goi, Noldi Uloli, Luis Goi, Serliyanti Bausin, Yelin Musa, Santo Babunga, Sartin Mohamad, Novita Diango, Nurjana Babunga, Irawati Kaaba, Salmi Towalu, Sri Ewin Supu, Indrawati Pakaya, Fatma Ibrahim dan Lisna Abas;
- Bahwa sebelum rapat dimulai, Terdakwa meminta waktu kepada saksi Yahya Goi selaku pimpinan rapat untuk menyampaikan sambutan dalam rangka pembinaan kepada aparat desa Bulangita yang pada pokoknya pengarahan kepada aparat desa agar lebih maksimal dalam memberikan pelayanan dan klarifikasi terkait hubungan baik Terdakwa dengan Uco Bakari yang merupakan caleg DPRD Kabupaten Pohuwato dari partai PDI-P, dimana beredar kabar bahwa Terdakwa telah mengintervensi pemerintahan yang ada di Desa Teratai dan tim sukses dari Uco Bakari mencurigai Terdakwa memediasi pertemuan antara Nasir Giasi (Ketua DPRD Kab Pohuwato yang sekaligus merupakan caleg DPRD Kab Pohuwato dari partai Golkar;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan rekaman suara yang beredar perihal sambutan Terdakwa dalam rapat tersebut adalah benar suara Terdakwa dan memang itu yang disampaikan Terdakwa dalam sambutannya tersebut;
- Bahwa penyampaian Terdakwa tentang hanya dua nama caleg yang bisa dipilih di Desa Bulangita adalah murni keinginan pribadi Terdakwa karena Terdakwa memiliki hubungan baik dengan Uco Bakari selaku orang yang punya andil terpilihnya Terdakwa dalam pemilihan Kepala Desa Bulangita, sedangkan Nasir Giasi adalah orang yang punya kontribusi besar dalam berbagai program dan bantuan terhadap Desa Bulangita, baik menyangkut program pemerintah maupun bantuan secara pribadi dari Nasir Giasi;
- Bahwa Uco Bakari adalah caleg DPRD Kabupaten Pohuwato dari partai PDI-P nomor urut 3 sedangkan Nasir Giasi dari partai Golkar nomor urut 1 yang keduanya maju melalui dapil I Pohuwato yakni Kecamatan Marisa, Kecamatan Buntulia, Kecamatan Duhiadaa dan Kecamatan Patilanggio dimana Desa Bulangita adalah bagian dari Dapil I tersebut;
- Bahwa Terdakwa baik dengan Uco Bakari maupun dengan Nasir Giasi tidak memiliki komitmen secara khusus, penyampaian Terdakwa dalam sambutan tersebut hanya keinginan pribadi mengingat keduanya adalah figur yang dianggap Terdakwa telah berjasa baik bagi Terdakwa secara pribadi maupun bagi warga Bulangita secara umum;
- Bahwa Terdakwa tidak secara tegas menyuruh atau meminta aparat desa yang hadir dalam rapat tersebut untuk memilih kedua caleg dimaksud;
- Bahwa sambutan Terdakwa tersebut disampaikan masih dalam tenggang masa kampanye pilpres dan pileg;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa atas kesadaran dan inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memahami jika apa yang dilakukannya tersebut adalah sesuatu yang dilarang dalam Undang-undang pemilu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry berwarna putih berisi rekaman suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 308/01/VI/2-16 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa Bulangita untuk masa bakti 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wita dilaksanakan rapat pembahasan APB-Des Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang dihadiri oleh Terdakwa bersama dengan Yahya Goi, Noldi Uloli, Luis Goi, Serliyanti Bausin, Yelin Musa, Santo Babunga, Sartin Mohamad, Novita Diango, Nurjana Babunga, Irawati Kaaba, Salmi Towalu, Sri Ewin Supu, Indrawati Pakaya, Fatma Ibrahim dan Lisna Abas;
- Bahwa sebelum rapat dimulai, Terdakwa meminta waktu kepada saksi Yahya Goi selaku pimpinan rapat untuk menyampaikan sambutan dalam rangka pembinaan kepada aparat desa Bulangita yang pada pokoknya pengarahan kepada aparat desa agar lebih maksimal dalam memberikan pelayanan dan klarifikasi terkait hubungan baik Terdakwa dengan Uco Bakari yang merupakan caleg DPRD Kabupaten Pohuwato dari partai PDI-P, dimana beredar kabar bahwa Terdakwa telah mengintervensi pemerintahan yang ada di Desa Teratai dan tim sukses dari Uco Bakari mencurigai Terdakwa memediasi pertemuan antara Nasir Giasi (Ketua DPRD Kab Pohuwato yang sekaligus merupakan caleg DPRD Kab Pohuwato dari partai Golkar;
- Bahwa terkait dengan rekaman suara yang beredar perihal sambutan Terdakwa dalam rapat tersebut adalah benar suara Terdakwa dan memang itu yang disampaikan Terdakwa dalam sambutannya tersebut;
- Bahwa penyampaian Terdakwa tentang hanya dua nama caleg yang bisa dipilih di Desa Bulangita adalah murni keinginan pribadi Terdakwa karena Terdakwa memiliki hubungan baik dengan Uco Bakari

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orang yang punya andil terpilihnya Terdakwa dalam pemilihan Kepala Desa Bulangita, sedangkan Nasir Giasi adalah orang yang punya kontribusi besar dalam berbagai program dan bantuan terhadap Desa Bulangita, baik menyangkut program pemerintah maupun bantuan secara pribadi dari Nasir Giasi;

- Bahwa Uco Bakari adalah caleg DPRD Kabupaten Pohuwato dari partai PDI-P nomor urut 3 sedangkan Nasir Giasi dari partai Golkar nomor urut 1 yang keduanya maju melalui Dapil I Pohuwato yakni Kecamatan Marisa, Kecamatan Buntulia, Kecamatan Duhiadaa dan Kecamatan Patilanggio dimana Desa Bulangita adalah bagian dari Dapil I tersebut;
- Bahwa Terdakwa baik dengan Uco Bakari maupun dengan Nasir Giasi tidak memiliki komitmen secara khusus, penyampaian Terdakwa dalam sambutan tersebut hanya keinginan pribadi mengingat keduanya adalah figur yang dianggap Terdakwa telah berjasa baik bagi Terdakwa secara pribadi maupun bagi warga Bulangita secara umum;
- Bahwa sambutan Terdakwa tersebut disampaikan masih dalam tenggang masa kampanye pilpres dan pileg;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa atas kesadaran dan inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal melanggar Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Kepala Desa atau sebutan lain;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Kepala Desa atau sebutan lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa unsur “setiap kepala desa atau sebutan lain” adalah dipersamakan dengan barang siapa yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa RIKON MANUM BI Alias PIKON telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa RIKON MUNAMBI Alias PIKON merupakan kepala desa terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 308/01/VI/2-16 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato untuk masa bakti 2016 sampai 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku kepala desa sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap kepala desa atau sebutan lain” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. “Dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat timbul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin si pembuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat keputusan adalah suatu proses memilih alternatif atau cara tertentu dari beberapa yang ada atau penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu adalah menjadikan beruntung, mujur, memberi keuntungan manfaat kepada pihak yang akan dipilih atau menjadikan sesuatu kurang baik, seperti kerusakan atau kesusahan kepada yang akan mencalonkan diri dalam hal ini sebagai anggota legislatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam masa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ atau citra diri peserta pemilu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilhan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Kantor Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Terdakwa berkumpul bersama dengan aparat desa lainnya yang sebelumnya telah diundang untuk menghadiri rapat pembahasan APB-Des Desa Bulangita diantaranya Yahya Goi (Ketua DPD), Noldi Uloli (wkali Ketua DPD),

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luis Goi (Sekdes), Serliyanti Bausin, Yelin Musa, Santo Babunga, Sartin Mohamad, Novita Diango, Nurjana Babunga, Irawati Kaaba, Salmi Towalu, Sri Ewin Supu, Indrawati Pakaya, Fatma Ibrahim dan Lisna Abas;

Menimbang, bahwa sebelum rapat pembahasan APB-Des yang akan dipimpin oleh saksi Yahya Goi selaku ketua DPD dimulai, Terdakwa terlebih dahulu meminta izin saksi Yahya Goi untuk memberikan sambutan pengarahan dan pembinaan terhadap aparat desa yang hadir;

Menimbang, bahwa dalam sambutannya yang selengkapanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa, terangkum beberapa pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa di Desa Bulangita hanya ada dua nama caleg yang boleh muncul yakni Nasir Giasi dari partai Golkar nomor urut 1 dan Uco Bakari dari Partai PDI-P nomor urut 3;

Menimbang, bahwa penggalan kalimat Terdakwa sebagaimana dalam rekaman audio yang menjadi barang bukti dalam perkara ini diantaranya "saya jujur saya sampaikan, kita buka-bukaan disini hari ini sebagaimana yang kita sepakati kemarin, hanya Nasir Giasi dan Uco Bakari, hanya dua nama itu yang perlu, saya tidak mau teman-teman lari dari dua nama itu", selanjutnya penggalan kalimat lainnya yakni "ti ngoli boti sebenarnya too lita, boito pato-patoa bandera timongoli didu ma yinggila boito bandera tunggoi mao ti aya Uco" yang artinya dalam bahasa Indonesia "kalian ini sebenarnya di pihak siapa, itu yang sudah memasang bendera tidak perlu dikeluarkan, hanya tusuk saja ti Ayah Uco (Uco Bakari)";

Menimbang, bahwa penggalan kalimat tersebut diatas disampaikan Terdakwa dalam sambutannya dihadapan seluruh aparat desa Bulangita sebagaimana diterangkan saksi Yahya Goi dan saksi Luis Goi yang keduanya hadir dalam rapat dimaksud, keterangan mana dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa secara sadar dengan tanpa adanya tekanan dan atas inisiatif sendiri menyampaikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa DR. DAKIA N. DJOU, M.Hum yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah di hadapan Penyidik, bahwa sambutan Terdakwa sebagaimana yang diperdengarkan dalam rekaman audio tersebut mengandung kalimat ajakan, ajakan tersebut ada dalam penggalan kalimat "di kantor desa ini hanya ada dua nama caleg yang akan muncul, dan nama-nama

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah yang nantinya akan kita tusuk, jujur ya, saya sampaikan buka-bukaan hari ini disini. Kita sepakati kemarin bahwa hanya Nasir Giasi dan Uco Bakari yang kita pilih, itu yang perlu. Saya tidak ingin teman-teman lari dari dua orang itu, dan itu saya sudah bicarakan dengan Ayah Uco pada saat takziah malam ketujuh ibu mertuanya”;

Menimbang, bahwa sedangkan kalimat perintah dalam rekaman suara tersebut oleh Ahli disebutkan ada dalam penggalan kalimat “Ti ngoli boti sebenarnya to o lita, boito pato-patoa bandera timongoli? Didu ma yinggila boito bandera, tunggoi mao ti aya uco” yang artinya dalam bahasa Indonesia “kalian ini sebenarnya di pihak siapa, itu yang sudah memasang bendera tidak perlu dikeluarkan, hanya saja kalian tusuk Ayah Uco”;

Menimbang, bahwa menurut Ahli kalimat-kalimat yang diucapkan Terdakwa pada pertemuan tersebut sudah menggunakan tata bahasa yang jelas, baik dan benar, oleh sebab itu tidak lagi memerlukan penafsiran dalam menterjemahkannya;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada teori psiko-linguistik dan pragmatik yang membahas tentang tata cara bertutur beserta bentuk tuturan dan implikasi tuturan disebutkan bahwa Terdakwa dalam menyampaikan sambutan dimaksud berbicara dengan lancar dan langsung pada inti permasalahan, tidak berada dalam tekanan maupun arahan dari pihak manapun, teori mana jika dihubungkan dengan Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Majelis berpendapat penyampaian Terdakwa dalam sambutannya tersebut secara tidak langsung menguntungkan saksi NASIR GIASI dan UCO BAKARI, dimana keduanya adalah calon anggota legislatif Dapil I Pohuwato, dan merugikan caleg lainnya diantaranya saksi LIMONU HIPPY, S.AP yang juga merupakan caleg dari dapil yang sama, karena penyampaian Terdakwa diinterpretasikan sebagai ajakan untuk memilih alternatif dua caleg terkait yakni Nasir Giasi dan Uco Bakari, ajakan mana pastinya berdampak pada ajakan untuk mengabaikan caleg lainnya dari dapil yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, menurut hemat Majelis adalah merupakan tindakan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), dimana Terdakwa dengan tegas menyebutkan nama NASIR GIASI dan UCO BAKARI yang diketahuinya sebagai Caleg dari Dapil I Pohuwato yang melingkupi Desa Bulangita yang berada dibawah kepemimpinan Terdakwa, Terdakwa menyadari sepenuhnya isi dari sambutannya dan secara eksplisit dalam hati nuraninya Terdakwa sadar akan kemungkinan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa mengajak para aparat desa yang berada dalam forum tersebut untuk memilih saksi Nasir Giasi dan Uco Bakari pada Pemilu Legislatif 2019, maka kemungkinan besar aparat desa yang notabene adalah warganya akan mengikuti perintahnya karena Terdakwa merupakan Kepala Desa yang memiliki pengaruh politik di desanya, dan hal tersebut memberikan peluang besar bagi Nasir Giasi dan Uco Bakari untuk terpilih dalam pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Pohuwato tahun 2019, yang tentu saja akan berbanding lurus dengan terabaikannya caleg-caleg lainnya di dapil yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilal Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Lampiran 13 yaitu program/ kegiatan kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, maka jika dihubungkan dengan waktu kejadian dalam perkara a quo adalah tanggal 15 Maret 2019, maka kegiatan tersebut masih termasuk dalam tenggang waktu masa kampanye;

Menimbang, bahwa mencermati dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 490 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, perbuatan Terdakwa ditegaskan pada perbuatan dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, menurut hemat Majelis adalah termasuk dalam delik formil, dimana suatu delik formil dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang. Dengan selesainya perbuatan yang dilarang itu, maka tindak pidana dianggap telah selesai tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan telah dilakukannya tindakan berupa penyampaian kata sambutan oleh Terdakwa dalam suatu forum desa yang resmi yang pada pokoknya menekankan hanya terhadap nama-nama caleg tertentu yang boleh muncul di wilayah pemerintahan Terdakwa, maka tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 telah selesai dilaksanakan tanpa harus melihat bukti adanya keuntungan dan kerugian nyata yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka unsur "Dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah seorang kepala desa yang figurnya sangat dibutuhkan demi kelancaran tata kelola dan tata pemerintahan desa Bulangita, dan pula kesengajaan yang mengikuti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah bentuk kesengajaan yang paling ringan dalam pemidanaan, selain itu dampak yang timbul dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diterangkan saksi Nasir Giasi tidaklah membawa dampak yang signifikan terhadap perolehan suara caleg dimaksud, maka menurut hemat Majelis Hakim cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa, artinya pidana yang akan dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena Terdakwa sebelum lewat tempo sebagaimana disebut dalam amar putusan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 14 a KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda, denda mana apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Handphone merk i-cherry warna putih yang berisi rekaman suara;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Limonu Hippy, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi LIMONU HIPPY;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menciderai proses demokrasi dalam Pemilu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*);
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RIKON MANUMBI Alias PIKON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Handphone merk i-cherry warna putih yang berisi rekaman suara dikembalikan kepada saksi **LIMONU HIPPY**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, oleh **JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.**, dan **HAMSURAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASDIN DALIWA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh **SEFITRIOS, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, SH

JIFLY Z. ADAM, SH., MH

HAMSURAH, SH

Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASDIN DALIUWA, SH